


## PENGANTAR USHUL FIQH (Untuk Pertemuan Pertama)

### 1. Pendahuluan

Ilmu ushul fiqh memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memahami kandungan Al-quran dan hadits. Orang yang ingin memahami dalil-dalil syariah (Al-quran & Sunnah) dan menetapkan hukum suatu kasus, mestilah mengetahui secara baik qaidah-qaidah ushul fiqh. Imam Asy-Syatibi (w.790 H), mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang *dharuri* (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara' (Al-quran dan hadits) sekaligus bagaimana menerapkannya. Gambar di bawah ini menjelaskan posisi ushul fiqh dalam kerangka hukum Islam (Islamic Legal Framework).



Gambar 1.1 Islamic Legal Framework

Gambar *Islamic legal framework* ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber kepercayaan, sumber hukum dan sumber nilai-nilai Islam yang meliputi *aqidah*, syariah dan akhlak. Teks-teks Alquran dan hadits tersebut harus dipahami dan digali kandungannya dengan menggunakan disiplin ilmu khusus, yakni ilmu ushul fiqh. Tanpa ilmu ushul fiqh, kandungan hukum dan dictum-dictum hukum Alquran dan hadits tidak akan bisa diformulasikan. Artinya, tanpa ilmu ushul fiqh, maka ayat-ayat Al-quran dan teks-teks hadits tidak akan bisa digali untuk melahirkan fiqh (hukum Islam).

Dengan demikian, *ushul fiqh* merupakan metodologi perumusan hukum Islam (*istimbath*) dari sumbernya. Hasil *istimbath* tersebut menghasilkan hukum Islam (*fiqh*), yang kemudian fiqh tersebut dipergunakan oleh umat Islam sebagai norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari

secara terapan. Dalam pengembangan fiqh terapan, dapat pula digunakan qaidah-qaidah fiqh sebagai petunjuk dan prinsip yang harus diikuti. Jika ushul fiqh obyeknya adalah dalil-dalil syariah, maka qaidah fiqh obyeknya adalah perbuatan / tingkah laku manusia yang terkait dengan hukum.

Dalam memahami syariah Islam, para ulama ushul fiqh umumnya menggunakan dua bentuk pendekatan :

1. Melalui Qaidah-qaidah Kebahasaan (Arabic Grammar and Lexicon)
2. Melalui pendekatan *maqashid syariah*

- Pendekatan melalui qaidah-qaidah kebahasaan adalah untuk mengetahui dalil-dalil yang 'am (umum) dan *khash* (khusus) , *muthlaq - muqayyad*, *nasikh-mansukh*, *amr* (bentuk perintah), *nahy* (bentuk larangan), dsb.
- Pendekatan *maqashid al-syariah*, adalah penetapan hukum syariah berdasarkan maksud dan tujuan syariah, yakni berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Jadi, penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari satu kasus yang dihadapi melalui pertimbangan masalah.

*Maqashid Syariah* diterapkan baik terhadap kasus yang ada nashnya dalam Al-quran dan hadits, maupun terhadap kasus yang belum ada nashnya. Penerapan *maqashid syariah* pada kasus yang ada dalilnya dalam Al-quran terlihat pada beberapa ijtihad Umar bin Khattab dan ijtihad Ibnu Taymiah terhadap teks hadits mengenai *tas'ir* (intervensi harga) sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Sedangkan teori yang digunakan untuk menyingkap dan menjelaskan hukum syariah dari berbagai kasus yang tidak ada nashnya secara khusus dapat diketahui dengan metode (istislah dan masalah mursalah) , istihsan, sadd zariah, urf, istishab, qaul shahabi dan dsb. Jadi, berbagai metode yang digunakan dalam menyingkap dan menjelaskan hukum pada setiap kasus yang tidak ada nashnya, harus berorientasi kepada kemaslahatan.

Penetapan hukum Islam berdasarkan pendekatan *maqashid syariah* pada umumnya sejalan atau muthabaqah dengan pendekatan kebahasaan. Seperti kewajiban shalat dan puasa yang difahami dari sejumlah ayat. Menurut pendekatan *maqashid*, shalat dimaksudkan untuk memelihara agama (*hifzud al-din*). Menurut pendekatan kebahasaan (lughawi), shalat menjadi kewajiban yang mesti dilaksanakan. Namun terkadang, pendekatan *maqashid syariah* dapat meninggalkan makna tekstual suatu ayat dan hadits dan dengan sendirinya mengabaikan pendekatan kebahasaan, dasarnya adalah pertimbangan kemaslahatan dan prinsip-prinsip umum, seperti keadilan dan kemudahan (*taysir*). Penerapan *maqashid* seperti ini selalu terjadi dalam masalah mu'amalah. Sekalipun secara literal terlihat menyimpang dari teks, namun berdasarkan prinsip-prinsip umum Al-quran, penetapan suatu hukum tertentu adalah mengamalkan tujuan umum Al-quran. Terlalu banyak contoh dalam masalah ini, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Untuk memantapkan dan melengkapi pendekatan *maqashid syariah* diperlukan pengetahuan tentang tarikh tasyri', yaitu bagaimana ulama menetapkan hukum sepanjang sejarah, mulai dari sejarah tasyri' di masa Nabi, masa sahabat, tabi'in, imam mazhab, sampai kepada zaman taqlid dan kebangkitan kembali ijtihad. Dengan mempelajari bagaimana cara (metode) ulama menetapkan hukum di zamannya, akan memberikan ilmu tersendiri bagi kita saat ini untuk menetapkan hukum-hukum Islam di era kontemporer. Misalnya bagaimana Umar bin Khattab menetapkan hukum syariah dalam menghadapi berbagai kasus yang beliau hadapi. Bagaimana Abu Bakar berijtihad dalam masalah zakat perusahaan (*syirkah*), bagaimana Ibnu Taymiah

berijtihad dalam mekanisme pasar, bagaimana Abu Yusuf berijtihad tentang teknis penghitungan kuantitas pajak (kharaj) yang berbeda dengan teknis Umar bin Khattab. Semua metode ijtihad mereka perlu dicontoh untuk menjawab problematika ekonomi Islam yang senantiasa muncul dan berkembang.

## 2. Pengertian Ushul Fiqh

Jika dilihat dari asal katanya, *ushul fiqh* merupakan bentuk *tarkib idhafi* (kalimat majemuk) yang terdiri dari dua kata ( *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *ushul* = *mudhaf* dan *fiqh* = *mudhaf ilaih*.

Dalam bahasa Arab, *ushul* (أصول) adalah bentuk jamak dari *ashl* (أصل). *Ashl* secara etimologi diartikan sebagai: fondasi sesuatu yang bersifat materi ataupun bukan. Namun dalam termonologi syariah, kata *Ashl* mempunyai beberapa arti, yaitu:

- a. Dalil ; yakni landasan hukum.

Contoh : والأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى

Artinya : Dalil wajibnya shalat adalah firman Allah SWT.

Maksudnya, yang menjadi dalilnya shalat adalah ayat Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam kalimat di atas, kata al-ashl, berarti dalil atau landasan hukum syariah

- b. *Qaidah*, yaitu dasar atau fondasi sesuatu.

- c. *Rajih*, yaitu yang terkuat, seperti ungkapan para ahli *ushul*

والأصل في الكلام الحقيقة

Artinya:

Yang terkuat dari kandungan suatu hukum adalah arti hakikatnya (bukan arti *majazi*)

4. *Istishab*, yakni memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama belum ada dalil yang mengubahnya.

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Sedangkan *Fiqh* secara etimologi ialah *الفهم* yang berarti pemahaman yang mendalam. Seperti pada ayat-ayat berikut :

لَقَدْ دَرَأْنَا لِحَبَّتِهِمْ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَاقِلُونَ

Artinya :

Dan sungguh, akan kami isi neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah mata tetapi tidak dipergunakannya (untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuknya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. (7;79)

Dalam ayat di atas, kata *fiqh* berarti memahami.

أَلَمْ يَشْرَحْ لِي صَدْرِي {25} وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي {26} وَأَحْلَلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي {27} يَفْقَهُوا قَوْلِي فَكَيْفَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Artinya :....Mereka memahami perkataanku. (Thaha (20)

فَكَيْفَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Artinya:

Mengapa orang-orang itu (munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun (4:78)

Hadits Nabi saw: ن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Dia akan memberikan pemahaman agama yang mendalam kepadanya (H.R.Bukhari Muslim, Ahmad, Tarmizi dan Ibnu Majah)

Pengertian *fiqh* secara etimologi mengalami perkembangan (pergeseran makna) sebagai berikut:

- Pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik *aqidah* maupun *amaliyah*, sehingga ketika itu *fiqh* identik dengan syari'ah
- Pada perkembangan berikutnya *fiqh* dipahami sebagai ajaran yang khusus membahas masalah amaliyah (perbuatan manusia *mukallaḥ*), sehingga ia menjadi bagian dari syari'ah.

Adapun definisi *fiqh* secara terminology sebagaimana yang diungkapkan para ahli *fiqh* terdahulu adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

Artinya:

Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat *amaliyah* yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (mendetail)

مجموعة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

Artinya:

Himpunan hukum *syara'* tentang perbuatan manusia (*amaliyah*) yang diambil dan digali dari dalil-dalil yang terperinci.

Definisi di atas menunjukkan bahwa **obyek kajian *fiqh*** adalah **hukum perbuatan mukallaf**, yakni halal, haram, wajib, mandub, makruh, beserta dalil-dalil yang mendasari ketentuan hukum tersebut

Jadi, *fiqh* adalah hasil *ijtihad* (pemikiran) para ulama terhadap dalil-dalil atau syari'ah. Atau *fiqh* adalah interpretasi terhadap syariah, karena itu sebagian besar *fiqh* bersifat *zhanniy* (tidak *qath'iy*), khususnya *fiqh* mu'amalah. Namun demikian, pernyataan ini tidak bersifat umum, karena banyak sekali ketetapan *fiqh* mu'amalah yang berstatus *qath'iy* di mana nashnya langsung dari Al-quran dan teksnya jelas, seperti haramnya riba, maysir, penipuan, zhulm dan sebagainya.

Berkaitan dengan hal ini, perlu dicermati pendapat Imam Harmain dan Al-Amidy yang menegaskan bahwa *fiqh* adalah pengetahuan hukum *syara'* melalui penalaran/pemikiran (*nazhar, istidlal*). Pengetahuan hukum yang diperoleh tanpa melalui *ijtihad*, tetapi langsung dari *nash* yang jelas, dimana pengetahuan itu bersifat *dharury*, (*ma'lum min al-dini bi al-dharurah*), seperti shalat lima waktu, wajibnya puasa, haramnya riba, haramnya bisnis bathil, judi, dsb, maka bukan *fiqh*. Setiap masalah yang *qath'iy* bukan bahasan fikih (Al-Mahalli : 3).

Kata *fiqh* selanjutnya sering dirangkai dengan kata Islami (*Al-fiqh al-Islamy*) dan *Al-Fiqh al-Islamy* sering diartikan sebagai hukum Islam (*Islamic Law*). Belakangan, *fiqh* Islam disebut juga dengan syari'ah, seperti fakultas syari'ah di berbagai universitas dunia.

### 3. Pengertian Ushul Fiqh Secara Terminologi

Menurut Al-Baidhawi dari kalangan ulama Syafi'iyah (Juz I:16), yang dimaksud *ushul fiqh* ialah:

معرفة دلائل الفقه اجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد

Artinya:

Ilmu pengetahuan tentang dalil-dalil *fiqh* secara global, metode penggunaan dalil tersebut dan keadaan (persyaratan) orang yang menggunakannya.

Jumhur ulama *ushul fiqh* mendefinisikan *ushul fiqh* sebagai:

القواعد التي يتوصل بها استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة

Artinya:

Himpunan kaidah yang berfungsi sebagai alat penggalian hukum-hukum *syara'* (*istimbath* hukum) dari dalil-dalilnya.

ادراك القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الفقه

Artinya:

Pengetahuan tentang kaedah-kaedah yang dapat menghantarkan seseorang kepada penggalian hukum (*istimbathul ahkam*)

Menurut Abd.Wahhab Khallaf, Pengertian *Ushul Fiqh* ialah Ilmu pengetahuan tentang kaedah-kaedah dan metode penggalian hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia

(*amaliyah*) dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan kaedah-kaedah atau metode penelitian hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia (*amaliyah*) dari dalil-dalil yang terperinci.

#### 4. Fungsi dan Kegunaan Ushul Fiqh

- a. Sebagai alat, sarana dan metode untuk mendapatkan hukum-hukum *syara'* dari Alquran dan hadits baik dalam masalah *aqidah*, ibadah, *muamalah*, *uqubah* (*hukuman-hukuman*) maupun *akhlak*
- b. Memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil. Dengan berpedoman kepada Ushul Fiqh, hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetap diakui *syara'*.
- c. Memberikan pengertian dasar tentang kaedah-kaedah dan metodologi ulama *mujtahid* dalam menggali hukum
- d. Dengan mempelajari ilmu ushul fiqh dapat diketahui qaidah-qaidah, prinsip-prinsip umum syariat Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia
- e. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para *mujtahid*, sejalan dengan dalil yang mereka gunakan. Dengan demikian, para peminat hukum Islam (yang belum mampu berijtihad) dapat memilih pendapat mereka yang terkuat disertai alasan-alasan yang tepat
- f. Dengan mempelajari ushul fiqh dapat diketahui persyaratan yang harus dimiliki seorang *mujtahid*, sehingga orang-orang yang tidak memenuhi syarat, tidak patut dirujuk *fatwanya* /pendapatnya.

#### 5. Obyek Kajian Ushul Fiqh

Para ulama *ushul fiqh* mengemukakan, objek kajian ushul fiqh adalah:

- a. Sumber-sumber Hukum Islam ; Al-quran, Sunnah, *Ijma'*, *qiyas*, *maslahah*, *istihsan*, *sadduz zari'ah*, *mazhab shahabi*, *urf*, *qaul shahaby*, dll.
- b. Metode penggalan hukum dari sumbernya. Seperti menetapkan hukum wajibnya shalat dari ayat perintah shalat 2:43 dengan menggunakan kaedah : "Pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan wajib".

الأصل في الأمر للوجوب

- c. Pernyataan orang yang berwenang melakukan istimbath hukum
- d. Kaedah-kaedah

Contoh: Kaedah bahasa, yaitu *Lapaz nakirah* yang jadi *nafi* (negatif) , mengandung pengertian umum. *La Shalata liman lam yaqra bi-fatihatil kitab* (tidak sah shalat tanpa membaca *fatihah*)

Contohnya kaedah : *العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب*

Artinya : Yang diperhatikan adalah keumuman *lapaz*, bukan kekhususan sebab.

Larangan riba pada surah 2:278 mengenai kasus Bani Tsaqif, namun ayat itu berlaku umum untuk semua ummat Islam, karena yang dilihat bukan kasus khusus yang menjadi *asbabun nuzul*, tetapi keumuman *lapaz* ayatnya.

- e. Kehujjahan Al-Quran dan peringkat-peringkat prioritas sumber hukum dan dalil hukum, seperti Al-Quran didahulukan dari hadits, *ijma'* didahulukan dari *qiyas*, dst.
- f. Kehujjahan *maslahah*, *istihsan*, *'urf*, *sadd zari'ah*
- g. Tentang dalil-dalil *qath'iy* dan *zhanniy*.
- h. Kondisi hukum yang bersifat kondisional dan situasional, karena lupa, & darurat. Misalnya kaedah :

## الضرورات تبيح المحظورات

Sementara itu, menurut Muhammad Al-Juhaili, Obyek Ushul Fiqh ialah:

- a. Sumber-sumber hukum *syara'* (*Alquran dan hadits*)
- b. Pembahasan tentang *ijtihad*
- c. Kaedah-kaedah yang digunakan dalam mengistimbath hukum dan cara menggunakannya.
- d. Macam-macam hukum *syara'* (baik tuntutan, larangan, pilihan atau keringanan)
- e. Pembahasan tentang hukum, hakim, *mahkum alaih (mukallaf)*, *mahkum fih/bih* (perbuatan *mukallaf*)

Contoh-contoh penerapan masalah pada kasus ekonomi dan bisnis kontemporer

- Pendirian Bank Islam
- Pendirian Asuransi/Reasuransi Syariah dan LKS lainnya
- Penerapan revenue sharing dalam bagi hasil
- Penerapan Dinar dan Dirham
- Kartu Kredit tanpa bunga
- Intervensi Harga oleh Pemerintah pada saat distorsi pasar
- Larangan *Ihtikar* dan monopoli
- Larangan kartel dalam perdagangan
- Larangan spekulasi, judi dan gharar
- Larangan *tas'ir* (penetapan harga oleh pemerintah)
- Larangan *siyasaq ighraq (dumping)*
- Larangan *future trading, options* dan *swaps*
- Pendirian lembaga Pengadilan Niaga syariah
- Adanya DPS di LKS dan DSN di MUI

Contoh-contoh penerapan kaedah :

Contoh 1.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak suatu kemudharatan lebih didahulukan daripada meraih manfaat (keuntungan)

Kaedah ini dapat digunakan untuk menetapkan hukum pakah boleh atau haram. Jika sesuatu mengandung mudharat dan manfaat, maka yang diperhatikan dalam penetapan hukumnya adalah kemudharatannya, meskipun terdapat manfaatnya. Bunga Bank sekalipun terlihat ada manfaatnya bagi orang tertentu, namun hukumnya haram, karena kemudharatan yang ditimbulkannya jauh lebih besar, sehingga bunga bank konvensional menjadi haram. Hal ini sama dengan minuman keras yang juga mengandung manfaat dan *mudharat* (QS. 2:119) tetapi yang diperhatikan adalah kemudharatannya.

### Contoh 2 ; Ta'arudh antara saad zariah dengan masalah

*Credit card* syariah bagaimanapun mengandung manfaat bagi masyarakat dan *tujjar* (*pebisnis*) serta sangat dibutuhkan di zaman electronic dewasa ini, maka berdasarkan ini, kartu kredit boleh, karena dibutuhkan untuk mempermudah transaksi keuangan. Sesuai dengan kaedah :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

Artinya : Kebutuhan itu terkadang menempati posisi dharurat.

Dengan demikian kartu kredit mengandung masalah, tetapi disini lain kartu kredit dapat menimbulkan konsumerisme dan *debt trap* (kemudharatan) bagi pemegangnya, maka berdasarkan dalil *saad zari'ah credit card* dilarang.

Dengan demikian dalam masalah kartu kredit terjadi pertentangan dua dalil, yaitu antara masalah dan *sadd zari'ah*. Lalu bagaimana menyelesaikan dua pertentangan dalil ini. Untuk itulah para ulama menggunakan kaedah :

ما حرم سد الذريعة أبيع للمصلحة الراجحة

Artinya : sesuatu yang haram karena saad zari'ah bisa diperbolehkan kerana kemaslahahan yang kuat,

Berdasarkan keadah tersebut, maka diperbolehkanlah penggunaan *credit card* syariah yang tentu saja sesuai dengan konsep syariah dengan akad hiwalah atau menurut DSN dapat menggunakan akad *kafalah wal ijarah* dan *qardh wal ijarah*.

Bagi bank syariah yang tidak menyetujui *credit card* dapat mengembangkan praktik *debet card* bukan *credit card*.


### Contoh 3 : Pertentangan dua dalil (secara zhahir)

Contoh kerja ushul fiqh dalam hal ini terlihat pada penyelesaian *ta'arudh* (pertentangan) dua dalil hadits, seperti seperti hadits Ibnu Abbas, dengan hadits riba *fadhli* riwayat Bukhari-Muslim. Menurut Ibnu Abbas, tidak ada riba fadhhal, sedangkan menurut hadits Bukhari Muslim ada riba fadhhal.

Hadits riwayat Ibnu Abbas "Sesungguhnya riba itu hanya ada pada *nasiah*."

**Contoh 4 : Kerja ushul fiqh : pada metode Sadd Zari'ah**

Larangan terhadap *bay' al-'inah*, didasarkan pada dalil *sadd zari'ah*, yaitu untuk menutupi jalan riba. *Bay' al-inah* hanya seperti kamufase saja dalam menghalalkan jual beli hutang, padahal sebenarnya ia bentuk riba.



Gambar 1.2 Skema Bay' al-inah

Contoh lain adalah pemberlakuan denda pada nasabah nakal pada kasus *bay' murabahah* dan perintah wajib memakai helm bagi pengendara sepeda motor. Pemberlakuan denda ini untuk mencegah agar nasabah tidak wanprestasi.

**Contoh 5 : Fath al Zari'ah**

Penerapan risk management di bank syariah adalah wajib, didasarkan pada dalil fath al-zari'ah, sebab tanpa risk management, maka dana masyarakat yang dikelola bank akan terancam rugi. Contoh penerapan fath al-zari'ah dalam ibadah ialah kewajiban berwudhu' sebagai syarat sahnya shalat.

**Contoh 6 : Istihsan dan 'Uruf**

Penerapan isihhsan dan 'urf dalam ekonomi Islam terdapat pada hukum kebolehan jual beli *istisna*, jual beli *salam*, dan jual beli *mu'athah*

**Contoh 7 : 'Urf:**

Penerapan 'urf dalam ekonomi Islam terlihat pada jual beli *wafa'*, praktik *urbun* dalam jual beli, *franchising*, dan *konsinyasi*

## 6. Perbedaan Fiqh dan Ushul Fiqh

Perbedaan fiqh dan ushul fiqh antara lain :

Pertama, Obyek *fiqh* adalah perbuatan *mukallaf*, sedangkan obyek *ushul fiqh* adalah dalil-dalil syar'i. Contoh : mengambil bunga tabungan di bank konvensional adalah riba. Ini adalah obyek bahasan fiqh, karena mengambil bunga tabungan adalah perbuatan mukallaf. Sedangkan dalil keharaman tersebut adalah dalil Alquran 2:275. "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". Ketika seseorang membicarakan dalil keharaman bunga, sebenarnya ia telah masuk kepada wilayah ushul fiqh.

Contoh obyek kajian ushul fiqh :

وأقيموا الصلاة

(Dirikan kamulah shalat)

Ayat tersebut adalah dalil perintah shalat. Dalil inilah yang menjadi obyek kajian ushul fiqh. Mengeluarkan hukum dari dalil itu didasarkan pada kaedah :

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya : "Pada prinsipnya, perintah itu menunjukkan wajib"

Kedua, fiqh itu adalah produk dan hasil kerja dari ushul fiqh, sedangkan ushul fiqh adalah alat untuk menghasilkan produk tersebut . Contoh : wajibnya shalat adalah ketentuan hukum fiqh. Sedangkan alat (kaedah) yang digunakan untuk menetapkan wajibnya shalat adalah :

الأصل في الأمر للوجوب

Pada prinsipnya, perintah itu Menunjukkan wajib

## 7. Perbedaan Ushul Fiqh dan Qawa'id Fiqh

Obyek *ushul fiqh* adalah dalil-dalil *syar'i* dan bagaimana metode mengistimbath hukum dari dalil tersebut, sedangkan obyek *qawaid fiqh* adalah masalah-masalah *fiqh*, bukan dalil-dalil

Contoh ushul fiqh :

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya : Pada dasarnya, perintah itu menunjukkan wajib

Teks di atas adalah kaedah *ushul fiqh* yang obyeknya adalah dalil-dalil Alquran atau hadits.

Contoh kaedah fiqh:

كل جهالة تفضي الى المنازعة فهي مفسدة للعقد

Artinya:

Segala (akad) yang mengandung ketidakjelasan yang dapat membawa kepada perselisihan maka ia merusak akad

Kaedah di atas adalah kaedah fiqh, bukan kaedah ushul fiqh, karena obyeknya adalah masalah-masalah fiqh (perbuatan) manusia mukallaf.

Misalnya jika seorang banker syariah mengadakan kontrak mudharabah dengan nasabah. Mereka tidak menentukan apakah system bagi itu menggunakan revenue sharing atau profit sharing. Pada kasus ini terjadi jahalah (ketidakjelasan), maka akadnya rusak (fasad).

Contoh kaedah fiqh :

ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله و كثيره في ذلك

Artinya:

Segala sesuatu yang ada padanya riba berupa kelebihan, termasuk di dalamnya riba yang sedikit maupun banyak

Contoh kaedah Fiqh

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya:

Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang/*muqridh*), adalah riba

Contoh Kaedah *Fiqh* Ekonomi Makro

تعلق القطع المالية بالسلعية

Artinya, Sektor Moneter dan Sektor riil harus terkait

Contoh lain : طلب النقود للمقامرة محظور

Artinya : , permintaan uang (*Money Demand*=Md) untuk spekulasi dilarang.

Dasar Qaidahnya ada dalam Al-quran 5:90, 2:275-279, 4:29,

Contoh kaedah *fiqh* ekonomi makro lainnya :

النقود ليست سلعة

(Uang bukan sebagai komoditas)

النقود آلة التبادل المالي

Uang adalah alat tukar (*Medium of exchange*)

Dalam *qawaid fikih* dibahas kaedah-kaedah kepemilikan, juga kaedah uang seperti kaedah (uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas), dll.